

ANALISIS PRAKTIK MAHAR SEDERHANA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH: STUDI KASUS DI KECAMATAN MUMBULSARI, JEMBER

*Umeir Hudzaifah, Anas Burhanuddin

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'I Jember

*Email: umeirhudzaifah16@gmail.com, anasburhanuddin@mail.stdiis.ac.id

Abstract

*This research analyzes the practice of simple mahr in marriages within the Mumbulsari district, Jember Regency, and its implications for wives from a maqashid al-syariah perspective. Employing a qualitative approach with field studies, data was collected through in-depth interviews with the head of the Office of Religious Affairs (KUA) and married couples. Research findings indicate that simple mahrs, such as prayer tools and the Quran, dominate practices in Mumbulsari. This practice, when mutually agreed upon, actualizes the values of *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, and *hifz al-maal*. The simplicity of mahr not only strengthens marital bonds spiritually and emotionally but also streamlines the marriage process, preventing burdensome practices. These findings suggest that the giving of simple mahr, based on sincerity and mutual agreement, aligns with the fundamental principles of maqashid al-syariah as articulated by al-Syatibi.*

Keywords: *simple mahr; maqashid al-syariah; hifz al-nafs*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis praktik pemberian mahar sederhana dalam pernikahan masyarakat di Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, serta implikasinya terhadap istri dari perspektif maqashid al-syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap kepala KUA dan pasangan suami istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar sederhana, seperti alat salat dan Al-Qur'an, mendominasi praktik di Mumbulsari. Praktik ini, selama disepakati kedua belah pihak, mampu mewujudkan nilai-nilai *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, dan *hifz al-maal*. Kesederhanaan mahar tidak hanya memperkuat ikatan pernikahan secara spiritual dan emosional, tetapi juga mempermudah proses pernikahan, serta menghindarkan masyarakat dari praktik memberatkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemberian mahar sederhana yang dilandasi keikhlasan dan kesepakatan dapat sejalan dengan prinsip dasar maqashid al-syariah yang dikemukakan oleh al-Syatibi.

Kata kunci: mahar sederhana; maqashid al-syariah; hifz al-nafs

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu dari ibadah yang suci dan sakral yang dengannya dihalalkan suatu hubungan antara seorang lelaki dan seorang Wanita dalam satu hubungan yang bersifat keintiman dan sebagai bentuk dari penjagaan kesucian diri dari dosa dan perzinaan yang dilarang oleh syariat. (Az zuhaili, t.t.) Pernikahan juga merupakan bentuk komitmen hubungan antara seorang pria dan Wanita dalam sebuah ikatan lahir dan bathin dengan tujuan membentuk keluarga yang Sejahtera dan Bahagia berdasarkan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh agama masing-masing dalam hal ini adalah agama Islam.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Islam.(Nur, 2022) yang mana ini sesuai dengan syariat Islam yang menganggap pernikahan adalah sebuah institusi sakral yang tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga memiliki landasan spiritual dan hukum yang kuat. Dalam praktiknya, sebuah pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi sejumlah syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh agama, seperti adanya wali dari pihak perempuan, ijab dan qabul, serta kehadiran dua orang saksi yang adil. Salah satu unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dari prosesi akad nikah tersebut adalah mahar, yaitu suatu pemberian yang menjadi hak istri dan wajib dipenuhi oleh calon suami sebagai bentuk penghormatan dan kesungguhan dalam membangun rumah tangga.(Murdiana dkk., 2021)

Pada kenyataannya, mahar bukan termasuk rukun maupun syarat sahnya perkawinan, namun pemberian mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami kepada calon istri, baik disebutkan secara eksplisit maupun tidak saat akad nikah berlangsung dan itu bersifat semi mengikat.(Faisal, 2022)

Agama Islam sendiri menetapkan kewajiban memberikan mahar dari suami kepada istri yang merupakan bentuk hak istimewa yang diberikan Allah khusus kepada perempuan. Pemberian mahar ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas hak-haknya sendiri. Oleh sebab itu, mahar dipandang sebagai salah satu bentuk penghormatan Islam terhadap perempuan, yang mana dalam sejarahnya perempuan sering dianggap lemah dan memiliki kedudukan yang lebih rendah dibanding laki-laki. Ketentuan mengenai mahar bukan hanya menunjukkan perhatian dan penghargaan, tetapi juga menegaskan posisi perempuan sebagai makhluk yang setara dengan laki-laki.(Murdiana dkk., 2021)

Perintah syariat dalam kewajiban mahar disebutkan dalam Al-quran secara jelas, dalam firman Allah Ta'ala yang berbunyi:

"وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً"

Yang artinya ((Dan Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.)), (Qs.: An-Nisa 4) yaitu perintah kepada para suami untuk memberikan mahar kepada istri mereka sebagai *nihhlah* (pemberian dengan penuh kerelaan dan keikhlasan). Dengan demikian, mahar bukan sekadar transaksi atau beban materi, tetapi merupakan bentuk penghargaan, pengakuan nilai, dan tanggung jawab dari seorang laki-laki terhadap perempuan yang akan dinikahinya akan tetapi tetap menyesuaikan dengan adat dan nilai-nilai sosial yang ada.(Saifullah, 2020)

Dan ini sesuai dengan hukum positif Islam yang berlaku di Indonesia, definisi dan ketentuan mengenai mahar telah diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada Pasal 1 KHI disebutkan bahwa Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Mahkamah Agung RI, 2011) Ketentuan ini mengafirmasi bahwa mahar memiliki kedudukan penting dalam pernikahan, bukan sekadar simbol formalitas, melainkan bagian dari hak perempuan yang dijamin oleh syariat bahkan dalam setiap rukun dan syarat dalam pernikahan seperti wali bagi pihak perempuan, Ijab dan Qabul yang harus disertai dengan saksi didalamnya itu semua adalah bentuk kesesuaian praktik Hukum Islam dengan Syariat Islam untuk menjamin hak dari setiap pasangan suami dan istri dari penyelewengan yang dilarang syariat. (Anton dkk., 2025)

Makna lain dari mahar selain sebagai kewajiban dalam pernikahan yakni juga merupakan simbol kerelaan dan ketulusan hati dari seorang suami, serta bentuk penghormatan terhadap martabat dan kedudukan perempuan. Dalam ketentuannya, mahar dapat berupa harta (materi), jasa yang memiliki nilai manfaat, atau sesuatu yang bermanfaat secara langsung bagi istri dan bisa menjadi bentuk sarana perlindungan dan keadilan baginya. (Juni dkk., 2024) bahkan harta yang kasat mata secara fisik pun dapat dijadikan mahar seperti saham atau nilai investasi selama harta tersebut didapat melalui cara yang dibenarkan syariat pula (Fathoni & Siti Wahyuni, 2025)

Pemberian mahar bukanlah bentuk penukaran atau pembayaran atas diri perempuan layaknya barang dagangan, melainkan merupakan wujud cinta dan komitmen seorang suami untuk menafkahi, melindungi, serta menjaga kehormatan istri dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, mahar juga mencerminkan kesiapan suami untuk memikul tanggung jawab dalam membina hubungan suci yang didasarkan pada kasih sayang dan penghormatan terhadap hak-hak istri. (Hamiyuddin & Hanafi Suhri, 2023). Di sisi lain peran mahar dalam pernikahan adalah *wasilah* (penghubung) bagi tercapainya maksud atau tujuan pernikahan yaitu halalnya istri bagi suaminya sehingga ini juga menunjukkan pentingnya posisi mahar dalam akad pernikahan dan sebagai kemuliaan bagi perempuan (Abubakar., 2021)

Fenomena dalam praktik mahar pun beragam jumlah dan bentuknya tanpa batas minimal atau pun maksimalnya, dan hal ini pun sudah terjadi sejak zaman nabi Muhammad Shallahu alahi wasallam, dalam Sirah Ibn Hisyam, beliau menyebutkan bahwa nabi menikahi istri pertamanya yaitu Sayyidah Khadijah dengan mahar 20 unta

"قَالَ ابْنُ هِشَامٍ: وَأَصْدَقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ بَكْرَةً، وَكَانَتْ أُولَى امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا غَيْرَهَا حَتَّى مَاتَتْ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا"

Yang artinya : Berkata Ibn Hisyam “Dan Rasulullah Shallahhu alaihi wasalam memberikan maharnya kepadanya yakni Khadijah sebanyak 20 ekor unta, dan Khadijah adalah wanita pertama yang dinikahi oleh nabi dan beliau tidak pernah menikah selainnya hingga Khadijah wafat.”

Pada penuturan Ibn Hisyam disebutkan bahwa mahar nabi pada pernikahan beliau yang pertama kali adalah sebanyak 20 ekor unta, dan ini adalah jumlah yang sangat fantastis apabila dilihat dari taksiran yang ada di zaman sekarang, dan ini adalah bentuk penghargaan nabi terhadap wanita yang dinikahinya, akan tetapi besarnya jumlah mahar tersebut tidak dijadikan standar ideal dalam penentuan jumlah mahar, karena nabi menyebutkan dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Aisyah Radhiyallah Anha:

"عَنْ عَائِشَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكََةً أَيْسَرُهُنَّ مَثْوًى"

Artinya : Dari Aisyah, Dari Nabi shallahu alaihi wasallam berkata: “bahwa perempuan (dalam pernikahan) yang paling besar barakahnya adalah yang paling mudah maharnya” (HR. Ahmad)

Kemudahan dalam mahar ini pun termasuk kemudahan dalam menjalankan Syariat Islam yang nabi anjurkan kepada ummatnya, Oleh karena itu penulis melihat bahwa fenomena praktik mahar sederhana yang juga melihat implikasinya terhadap istri ini menarik untuk dikaji dan diteliti yang penulis temukan di kecamatan mumbulsari, kabupaten jember, dan kajian tentang mahar sederhana ini ditimbang melalui *maqashid al-syariah* serta melihat kesesuaian praktik tersebut dengannya pula.

Penelitian tentang mahar dalam perspektif *maqashid al-syariah* dalam hal ini juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu, di antaranya oleh Abubakar dalam penelitiannya mengkaji mahar sebagai bagian dari *maqashid al-mukammil*, yaitu unsur pelengkap dalam struktur hukum Islam yang mendukung terwujudnya nilai-nilai utama syariat. Ia menekankan bahwa mahar, sekalipun tidak tergolong dalam lima *maqashid daruriyyah*, tetap memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan, mencerminkan kasih sayang, serta menjadi simbol penghormatan kepada perempuan dalam pernikahan, penulis juga menyebutkan bahwa mahar menjadi salah satu sebab dalam *hifz nasl* yaitu dengan tumbuhnya rasa cinta, yang dengan sebab itu pula bisa terwujud tujuan pernikahan yaitu menjaga keturunan dengan menghasilkannya, sehingga mahar sebagai pelengkap masalah hajiyyat (*mukammil hajiyyat*) yang melengkapi *hifzd al-nasl* (memelihara keturunan) (Abubakar, 2021)

Kemudian penelitian yang berjudul “Mahar Dalam Hukum Islam dan *Maqashid Syariah* : Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta” Oleh Anwar (2022) yang menyoroiti fenomena mahar unik yang terjadi di masyarakat Yogyakarta, seperti mahar berupa barang simbolik atau jasa. Ia menyimpulkan bahwa selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, variasi bentuk mahar tersebut justru dapat memperkuat

maqashid syariah, khususnya dalam aspek kemudahan (*taysir*), keikhlasan, dan keadilan dalam relasi suami istri.(Anwar, 2024)

Pada Penelitian lain oleh Maimun (2023) penulis menggunakan metode pendekatan tafsir dan maqashid Ibn Ashur untuk menguraikan bahwa istilah-istilah mahar dalam Al-Qur'an seperti *shaduq-nihlah* dan *qinthar* bukan hanya menunjukkan bentuk atau jumlah, tetapi menyiratkan tujuan syariat yang mendalam. Dalam pandangannya, mahar berfungsi sebagai sarana kemudahan akad (*hifz al-din*), penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan terhadap kehidupan perempuan pasca pernikahan (*hifz al-nafs*), serta jaminan atas hak ekonomi istri (*hifz al-maal*). Ia juga menekankan pentingnya mempertimbangkan konstruksi sosial dan kebutuhan perempuan dalam pemberian mahar.(Maimun, 2023).

Namun, di tengah kompleksitas kehidupan modern, praktik mahar yang memberatkan seringkali menjadi salah satu kendala signifikan dalam proses pernikahan, bahkan berpotensi memicu permasalahan rumah tangga. Beberapa studi dan pengamatan menunjukkan bahwa tuntutan mahar yang tidak proporsional dapat menyebabkan kesulitan finansial bagi calon mempelai pria, menunda pernikahan, atau bahkan mengarah pada perbuatan yang "lebih sulit untuk dicapai dari pada yang haram (zina)" karena yang halal menjadi terlalu sulit(Mrd, 2024) Lebih lanjut, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama perceraian di Indonesia, termasuk di Jawa Timur yang berjumlah 32.852 menurut data yang tercatat, hal ini mencerminkan tekanan finansial yang dapat timbul sejak awal pernikahan jika tidak dikelola dengan bijak(Badan Pusat Statistik, 2024). Angka perceraian yang tinggi ini menegaskan bahwa meskipun Islam tidak mengatur batasan nominal mahar dan mahar yang besar tidaklah salah jika tidak memberatkan, praktik yang memaksakan justru dapat bertentangan dengan kemaslahatan rumah tangga.

Ketiga kajian tersebut menjadi landasan penting bagi penelitian ini, yang akan mengangkat secara langsung praktik pemberian mahar sederhana di masyarakat Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Perbedaan penelitian yang telah disebutkan yaitu terletak pada fokus para peneliti sebelumnya dalam konteks hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini melibatkan implikasi praktik mahar terhadap istri dalam perspektif maqashid al-syariah yaitu melihat dampak yang dirasakan istri dan nilai-nilainya menurut pandangan maqashid dalam hal ini adalah konsep maqashid yang ditetapkan oleh Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat, yang membagi konsep maqashid menjadi *dharuriyyat* (kebutuhan pokok), *hajiyyat*, dan *Tahsiniyyat* atau *mukammilat* (pelengkap), yang mana hal ini masih terbatas terutama di wilayah pedesaan seperti mumbulsari.

Maka dari itu Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi empiris terhadap diskursus hukum mahar, sekaligus mengembangkan pemahaman maqashid secara aplikatif di ranah praktik sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (*field research*), yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam praktik pemberian mahar sederhana dan implikasinya terhadap istri dalam perspektif maqashid syariah. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang dikenal masih mempraktikkan tradisi pernikahan dengan pemberian mahar yang relatif sederhana. Subjek penelitian terdiri atas kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mumbulsari yaitu Bapak Yusron barid sebagai informan kunci dalam perspektif normatif dan institusional, serta pasangan suami dan istri yang telah menikah dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun terakhir, yang dipilih secara purposif berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan secara bertahap : menggunakan metode wawancara langsung dan tidak langsung serta observasi non partisipatif terhadap subjek penelitian. Proses dimulai dengan penggalian data dari kepala KUA mengenai kondisi umum praktik mahar di wilayah tersebut, termasuk nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, peneliti mewawancarai sejumlah pasangan suami istri guna memahami motivasi mereka dalam memilih mahar sederhana, bentuk mahar yang diberikan, proses kesepakatannya, serta manfaat atau dampak yang dirasakan oleh istri dalam kehidupan rumah tangga. Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menerapkan teknik Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan mencocokkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda. Data dari Kepala KUA (sebagai informan kunci institusional dan normatif) diverifikasi dengan informasi dari wawancara langsung bersama pasangan suami-istri. Dengan demikian, pandangan institusional dapat dikonfrontasi dan diperkuat oleh pengalaman empiris para praktisi.

Sumber data pada penelitian ini juga menggunakan studi literatur yang bersumber dari buku fikih, jurnal ilmiah, dokumen lainnya serta kitab *Al-Muwafaqat* karya imam syatibi sebagai alat untuk menginterpretasikan data terkait fenomena praktik mahar sederhana tersebut. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan tematik, kemudian ditafsirkan menggunakan teori maqashid syariah sebagaimana dikembangkan oleh Imam al-Syathibi, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-maal*), serta prinsip kemudahan dan keadilan dalam pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Mahar Sederhana: Realitas dan Konteks Sosiologis

Praktik mahar sederhana di Kecamatan Mumbulsari, Jember, dapat dirangkum ke dalam beberapa temuan kunci. Berdasarkan observasi dan wawancara, temuan-temuan tersebut diringkas dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Ringkasan Praktik Mahar Sederhana di Kecamatan Mumbulsari

NO.	Aspek Temuan Kunci	Deskripsi Temuan di mumbulsari	Dampak/Implikasi pada Pernikahan
1.	Bentuk Mahar Dominan	Seperangkat alat salat, Al-Qur'an, dan uang tunai nominal sederhana.	Memperkuat ikatan spiritual; memberikan makna non-materiil.
2.	Motivasi Pemilihan Mahar	Berdasarkan kesepakatan, keikhlasan, dan pertimbangan kemampuan finansial.	Mengurangi beban finansial; menciptakan fondasi ekonomi yang stabil.
3.	Persepsi Istri	Istri merasa tenang, tidak terbebani, dan dihargai atas usaha suami.	Meningkatkan keberkahan dan keharmonisan rumah tangga.
4.	Peran Institusi dan Norma Sosial	KUA aktif mengedukasi; norma sosial mendukung praktik mahar ringan.	Memper memudahkan proses pernikahan; menjadikan mahar sederhana sebagai pilihan yang "lumrah".
5.	Keselarasan dengan <i>Maqashid Syariah</i>	Sejalan dengan <i>hifz al-din</i> , <i>hifz al-nafs</i> , dan <i>hifz al-maal</i> .	Pernikahan menjadi berkah, mudah, dan terhindar dari konflik ekonomi.

Selanjutnya, analisis mendalam dari setiap aspek akan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan observasi langsung dan non partisipatif serta wawancara mendalam dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Mumbulsari, dan narasumber yang menikah pada periode waktu 2023 hingga 2025 ini ditemukan bahwa mahar yang diberikan cenderung bersifat simbolis dan realistis sesuai kemampuan. Bentuk mahar yang paling dominan meliputi seperangkat alat salat, Al-Qur'an, dan uang tunai dengan nominal yang bervariasi namun umumnya masuk kategori sederhana.

Kepala KUA Mumbulsari menjelaskan bahwa konsep "mahar kecil" atau "mahar besar" bersifat relatif dan sangat tergantung pada sudut pandang individu. Beliau menyoroti bahwa mahar tidak hanya dinilai dari nominalnya, melainkan dari usaha dan niat tulus untuk menghormati serta menghargai perempuan sebagai bentuk permohonan

dari calon istri kepada calon suami. Di KUA Mumbulsari, nominal uang yang umum tercatat berkisar antara Rp50.000, Rp100.000, hingga ratusan ribu. Bahkan, tren nominal ini telah dianggap normal sejak dulu. Kepala KUA yang telah bertugas sejak tahun 1994 membandingkan bahwa mahar Rp5.000 atau Rp10.000 di era 90-an sudah dianggap besar, yang jika disetarakan saat ini bisa mencapai Rp200.000. Fenomena ini menunjukkan adanya adaptasi nilai mahar seiring perubahan zaman, meskipun esensi kesederhanaan tetap terjaga hingga waktu sekarang.

Pilihan terhadap mahar sederhana ini didasari oleh beberapa faktor sosiologis, ekonomi, dan religius yang saling berinteraksi, mencerminkan adanya pertimbangan yang mendalam dari kedua belah pihak:

1. Prioritas Kesejahteraan Rumah Tangga dan Kewajiban Nafkah: Pemilihan mahar yang tidak memberatkan seringkali didorong oleh pemahaman bahwa pernikahan memiliki nilai-nilai ideal yang harus dipertahankan untuk mencapai keluarga bahagia dan kehidupan yang kondusif. Sisi ekonomi menjadi salah satu penopang utama kesejahteraan dalam berumah tangga untuk menggapai tujuan tersebut, tanpa merendahkan atau mengesampingkan permintaan istri dalam jumlah mahar (Murdiana dkk., 2021). Para calon suami sangat mempertimbangkan kewajiban-kewajiban jangka panjang pasca-pernikahan, terutama terkait nafkah.

Abid (27) mengungkapkan pertimbangan ini: "jalan pernikahan masih panjang mas, masih banyak yang harus diperhatikan dan dipenuhi untuk kedepannya jadi untuk mahar secukupnya saja karena nafkah juga penting untuk mempertahankan keluarga." Kutipan ini menggambarkan pemahaman bahwa pemberian mahar, meskipun merupakan kewajiban sekali dalam satu akad perkawinan dan menjadi hak perempuan, hanyalah permulaan. Kewajiban suami lainnya seperti penyediaan sandang, pangan, dan papan, yang terwujud dalam nafkah (baik batiniah berupa ketenteraman, perhatian, dan kebutuhan biologis, maupun lahiriah berupa pemenuhan kebutuhan fisik dan material), merupakan tanggungan berkelanjutan selama masa perkawinan. Kepala KUA juga menekankan hal serupa, bahwa kebahagiaan rumah tangga lebih ditentukan oleh kemampuan suami bertanggung jawab setiap hari daripada besarnya mahar yang diberikan sekali.

2. Kesepakatan, Keikhlasan, dan Esensi Non-Materi Pernikahan: Penentuan mahar di Mumbulsari juga sangat didasari oleh kesepakatan antara kedua calon mempelai. Kesepakatan ini tidak hanya memperkuat ikatan antara pasangan tetapi juga berpotensi mempererat hubungan antarkeluarga. Hal ini mencerminkan adanya keikhlasan dari pihak calon istri serta menunjukkan bahwa pernikahan yang dibangun tidak semata-mata dilandasi oleh aspek materi, melainkan oleh ketulusan dalam menerima pasangan sesuai dengan ajaran syariat Islam. (Rusyadah, 2023)

Ibu Yub (39) dan Ibu arsih (38) sama-sama meminta mahar tidak lebih dari Rp200.000 murni atas permintaan mereka tanpa negosiasi, dengan alasan tidak ingin memberatkan suami dan mengutamakan keberkahan. Meskipun Kompilasi Hukum Islam tidak menetapkan batas minimal jumlah mahar, hal ini dipahami oleh masyarakat Mumbulsari bukan sebagai alasan bagi calon suami untuk meremehkan pemberian mahar atau mengabaikan kesepakatan dengan pihak calon istri. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Ibu Ayu (21) yang menerima mahar Rp800.000-Rp900.000, nominal tersebut disepakati dan suami pun merasa itu adalah bentuk *effort* dan penghargaannya, menunjukkan adanya keseimbangan antara kesanggupan dan penghargaan terhadap istri.

3. Peran Edukasi KUA dan Adaptasi Norma Sosial: Kepala KUA Mumbulsari secara aktif berperan dalam memberikan pemahaman bahwa Islam itu mudah dan sederhana, serta membawa bentuk tanggung jawab. KUA berupaya menyentuh hati calon pengantin agar mahar menjadi simbol yang bisa diingat dan tumbuh dalam kehidupan berumah tangga, menekankan bahwa mahar yang kecil namun bermakna akan lebih berkesan daripada nominal besar tanpa makna. Adanya contoh dari pernikahan sebelumnya yang menerapkan mahar ringan menciptakan lingkungan di mana pilihan tersebut dianggap sebagai hal yang "lumrah" dan bahkan "terpuji," membentuk norma sosial yang mendukung praktik mahar sederhana ini sebagai bagian dari identitas komunal. Ini mencerminkan adanya sinergi antara ajaran agama, kondisi sosial-ekonomi, dan tradisi lokal dalam membentuk praktik mahar di Jember.

Secara keseluruhan, praktik mahar sederhana di Jember adalah cerminan dari masyarakat yang memprioritaskan esensi pernikahan, yaitu ikatan suci yang dipermudah dan diberkahi, di atas nilai-nilai materialistik. Pilihan ini didorong oleh kesepakatan bersama, kemampuan finansial, pemahaman religius yang mengedepankan keberkahan, serta dukungan dari norma dan edukasi komunitas.

Implikasi Mahar Sederhana terhadap Istri: Tinjauan Empiris

Praktik mahar sederhana yang umum ditemukan di Mumbulsari, Jember, membawa berbagai implikasi signifikan bagi pengalaman dan persepsi istri dalam konteks pernikahan. Analisis data wawancara mendalam menunjukkan bahwa dampak ini didominasi oleh aspek positif, yang berkaitan erat dengan pemahaman istri mengenai esensi pernikahan dan nilai-nilai non-materi.

Utamanya, mahar sederhana secara nyata menciptakan perasaan tenang dan tidak terbebani bagi para istri. Para istri yang diwawancarai mengungkapkan bahwa keputusan memilih mahar ringan justru menambah keberkahan dalam ikatan pernikahan mereka. Ibu arsih (38 tahun) dengan lugas menyatakan, "Pernikahan bukan tentang angka atau jumlah nominal. Mahar itu tali pengikat, yang penting keberkahan dan keridaan Allah."

Pandangan ini senada dengan Ibu Yuby (39 tahun) yang juga mengutamakan keberkahan dan tidak ingin memberatkan suami, "agar tidak memaksakan keadaan." Persepsi semacam ini menegaskan bahwa istri tidak melihat mahar sebagai indikator harga diri materialistis, melainkan sebagai simbol kesungguhan dan komitmen dari calon suami. Temuan ini senada dengan penelitian (Zulaikha, 2020) yang menunjukkan bahwa kesederhanaan mahar yang sesuai permintaan istri dapat menguatkan keharmonisan dan kekuatan finansial, meskipun ia juga mencatat bahwa permintaan mahar yang tinggi terkadang memunculkan stigma negatif.

Pandangan ini semakin diperkuat ketika dibandingkan dengan risiko yang muncul akibat praktik mahar yang memberatkan, sebagaimana diuraikan dalam penelitian Muhammad Shuhufi (2015) menjelaskan bahwa mahar yang tidak mampu dibayar oleh suami dapat menjadi sumber konflik yang serius dalam rumah tangga, memicu perselisihan antara suami-istri, bahkan intervensi dari keluarga besar dan ancaman perceraian. Temuan ini menunjukkan bahwa pilihan masyarakat Mumbulsari terhadap mahar sederhana merupakan langkah proaktif untuk meminimalkan potensi konflik, memperkuat stabilitas keluarga, dan memastikan kelangsungan pernikahan tanpa harus terbebani oleh tuntutan materiil. Ini adalah kontras yang jelas dengan dinamika yang mungkin terjadi di wilayah lain, terutama masyarakat urban, di mana tekanan sosial seringkali menuntut nilai mahar yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan risiko konflik yang disebutkan (Shuhufi, 2015)

Kedua, mahar sederhana turut membentuk keyakinan istri akan nilai non-materiil dalam pernikahan dan menumbuhkan rasa dihargai dari usaha pasangan. Meskipun menerima mahar dengan nominal yang relatif bervariasi—mulai dari di bawah Rp200.000 hingga kisaran Rp900.000—para istri cenderung menganggapnya sebagai bentuk penghargaan dari suami. Ibu Puji (21 tahun), meskipun maharnya tergolong "lumayan besar" baginya, menegaskan bahwa "besar kecilnya mahar itu tidak penting karena yang utama ialah bisa menjaga amanah yang Allah berikan kepada kedua mempelai." Ia merasa sangat dihargai oleh suaminya karena telah "mengusahakan jumlah mahar yang telah mereka sepakati" sebagai bentuk *effort* dan penghormatan. Abid (27) sendiri menegaskan bahwa mahar adalah "simbol kesiapan suami untuk menafkahi dan bertanggung jawab," yang selaras dengan ekspektasi istri akan komitmen jangka panjang. Pandangan ini diperkuat oleh Maimun (2023) yang menguraikan bahwa istilah mahar dalam Al-Qur'an menyiratkan tujuan syariat yang mendalam, tidak hanya jumlah, tetapi juga berfungsi sebagai penjagaan keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan terhadap kehidupan perempuan (*hifz al-nafs*), yang mana rasa dihargai dan tidak terbebani secara finansial dapat mendukung tujuan-tujuan tersebut. Lebih lanjut, penelitian (Aini, 2014) juga mengemukakan bahwa kesederhanaan mahar lebih dekat dengan nilai spiritual

yang disiratkan oleh Nabi, berlawanan dengan tren gaya hidup glamor yang cenderung mematerialisasikan nilai pernikahan.

Ketiga, praktik mahar sederhana secara tidak langsung berkontribusi pada fondasi finansial rumah tangga yang lebih realistis dan stabil sejak awal. Para istri, secara implisit maupun eksplisit, menyadari bahwa mahar yang tidak memberatkan akan meminimalisir potensi beban finansial atau kesulitan di awal pernikahan bagi kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pandangan Kepala KUA yang menyatakan bahwa kebahagiaan rumah tangga lebih ditentukan oleh kemampuan suami untuk bertanggung jawab setiap hari dalam pemenuhan nafkah, daripada sekadar besaran mahar yang diberikan sekali. Implikasi finansial positif ini juga mendukung argumen (Abubakar, 2021) yang menempatkan mahar sebagai *maqashid al-mukammil*, yang meskipun pelengkap, tetap memiliki peran penting dalam mendukung nilai-nilai utama syariat, termasuk dalam menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga. Penelitian (Khairuddin, 2024) juga selaras dengan ini, menekankan bahwa kemanfaatan mahar harus memiliki nilai material atau non-material, sesuai dengan kebiasaan setempat.

Selain itu, kemudahan mahar juga dipandang sebagai faktor krusial yang memperlancar proses pernikahan. (Awaliyah dkk., 2024) menemukan bahwa kesederhanaan mahar dapat mempermudah dan memperjelas proses pernikahan sehingga terhindar dari zina, dengan catatan bahwa kesederhanaan tersebut menyesuaikan kemampuan calon suami dan tidak merendahkan pihak istri. Hal ini sejalan dengan pandangan istri di Mumbulsari yang merasa dihargai dengan usaha suami, bukan nominal semata. (Hamid dkk., 2025) juga menegaskan bahwa kesederhanaan mahar tidak mengurangi nilai pernikahan sama sekali, karena yang lebih penting adalah keikhlasan kedua belah pihak, sebuah prinsip yang juga ditemukan dalam penelitiannya terhadap praktik mahar yang diterapkan oleh masyarakat adat Mandailing yang tidak memberatkan suami.

Secara keseluruhan, data empiris menunjukkan bahwa praktik mahar sederhana di Mumbulsari tidak hanya diterima, tetapi juga dipandang sangat positif oleh istri. Implikasi utamanya adalah terciptanya suasana pernikahan yang lebih tenang dan berkah, fokus pada nilai-nilai spiritual dan komitmen, serta fondasi finansial yang realistis, yang semuanya berkontribusi pada pengalaman positif istri dalam membina rumah tangga, didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya yang menguatkan temuan ini.

Mahar Sederhana dalam Perspektif Maqashid Syariah Al-Syatibi: Timbangan Keseuaian

Konsep mahar dalam Islam bukan hanya sebuah kewajiban hukum, melainkan memiliki nilai simbolik dan maqashidi. Dalam kerangka Maqashid Syariah menurut Al-

Syatibi, setiap ketentuan syariah diarahkan untuk menjaga lima pokok utama (*al-kulliyat al-khams*): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*) (Syathibi, 1997). Mahar sederhana yang muncul dalam praktik masyarakat Kecamatan Mumbulsari dapat dianalisis kesesuaiannya terhadap tiga dari lima aspek tersebut, yakni *hifz ad-din*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*.

1. Hifz ad-Din (Menjaga Agama)

Dalam konteks menjaga agama, kesederhanaan mahar menunjukkan upaya untuk menjadikan pernikahan sebagai sarana ibadah, bukan transaksi duniawi semata. Sebagaimana disampaikan oleh responden (Arsih dan Yuby), alasan utama mereka meminta mahar dalam jumlah kecil adalah demi mengutamakan keberkahan dan keridhaan Allah. Hal ini sejalan dengan *maqashid* dalam dimensi *ad-din*, yaitu mendahulukan nilai-nilai spiritual dibanding material.

Dengan menurunkan ekspektasi duniawi dalam pemberian mahar, pasangan pengantin diarahkan pada kesadaran bahwa akad nikah adalah ibadah, bukan ajang pertukaran kepemilikan. Nilai ini mencerminkan semangat kesalehan yang berusaha diwujudkan melalui pernikahan yang ringan namun bermakna. Maka, kesederhanaan mahar secara langsung mendukung tercapainya *maqashid* dalam menjaga kesucian dan ketulusan agama sebagai pedoman hidup.

2. Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan)

Maqashid hifz an-nasl menuntut agar lembaga pernikahan tidak dihambat oleh hal-hal yang membebani dan menyulitkan pasangan yang hendak menikah. Dalam data lapangan, salah satu motivasi penting dalam penetapan mahar yang rendah adalah agar pernikahan tidak tertunda akibat keterbatasan ekonomi. Sebagaimana dicontohkan oleh keluarga Puji dan suaminya, mereka sepakat memilih jumlah yang dianggap realistis dan ideal bagi kedua belah pihak, demi tercapainya akad yang sah secara syariat dan legalitas.

Dengan kata lain, mahar yang ringan menjadi instrumen penting dalam mendorong terlaksananya pernikahan dengan cara yang *syar'i*, cepat, dan tidak menyulitkan. Ketika mahar tidak menjadi beban, pernikahan menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat kelas bawah, sehingga mencegah meningkatnya usia lajang, perzinahan, maupun tertundanya keturunan. Inilah bukti bahwa mahar sederhana selaras dengan *maqashid* menjaga keturunan.

Hal ini menguatkan prinsip *taysir* (kemudahan) dalam Islam yang selalu diupayakan Al-Syatibi, di mana kemudahan dalam syariat (termasuk mahar) justru akan mempermudah umat dalam menjalankan agamanya dan menghindarkan mereka dari kesulitan yang berpotensi menjauhkan dari ketaatan.

3. Hifz al-Mal (Menjaga Harta)

Dalam maqashid hifz al-mal, syariah melarang segala bentuk pemborosan dan menekankan efisiensi dalam penggunaan harta. Mahar yang memberatkan, terutama jika ditentukan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi calon suami, dapat menjadi bentuk pembebanan yang tidak proporsional. Sebaliknya, mahar sederhana yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan kemampuan finansial suami, sebagaimana dijelaskan oleh responden seperti Mas Abid dan keterangan dari Kepala KUA Mumbulsari, mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan harta.

Kepatuhan pada batas kemampuan ekonomi tanpa memaksakan diri memberi mahar berlebih adalah bentuk konkret penjagaan harta dan menghindari kezaliman. Tidak hanya itu, penyesuaian ini mencerminkan spirit maqashidi bahwa setiap pengeluaran dalam Islam harus dilakukan secara proporsional, adil, dan penuh tanggung jawab. Maka dari itu, kesederhanaan mahar menjadi alat penjagaan harta dalam lingkup keluarga yang baru terbentuk.

Maka walaupun tidak terdapat ijma' ulama mengenai batas minimal mahar, mayoritas ulama memberikan penekanan bahwa mahar tidak seharusnya menjadi beban atau penghalang dalam akad pernikahan, dan Rasulullah shallahu alaihi wasallam sendiri memberikan keteladanan dengan mahar yang ringan, tanpa mengurangi kehormatan pernikahan itu sendiri. Apa yang dianjurkan Rasul tentu tidak lepas dari hikmah yang mendalam, sesuai dengan nilai maslahat dan maqashid syariah secara menyeluruh. (Winario. Mohd, 2020)

Pada penelitian lain oleh (Khairuddin, 2024) bahwa diantara dampak yang disebabkan oleh permintaan dan praktik mahar yang tinggi adalah bertambahnya kasus penundaan usia pernikahan, terdapat peningkatan angka pernikahan yang tidak tercatat resmi, berpotensi memunculkan konflik keluarga terutama karena sebab ekonomi, dan bisa menimbulkan beban hutang jangka panjang, sehingga dapat mengancam stabilitas finansial dan pada akhirnya dapat bertentangan pula dengan tujuan hifd al-mal.

Sintesis Temuan, Rekonstruksi Pemahaman Mahar, dan Keterbatasan Penelitian

Sintesis dari analisis di atas menguatkan bahwa praktik mahar sederhana di Mumbulsari, Jember, bukan sekadar tradisi lokal atau respons terhadap kondisi ekonomi, melainkan merupakan manifestasi adaptif masyarakat dalam menjalankan syariat pernikahan yang sangat relevan dan selaras dengan Maqashid Syariah versi Imam Al-Syatibi. Temuan penelitian ini secara konsisten mendukung hipotesis awal yang menyatakan bahwa mahar sederhana memiliki implikasi positif terhadap istri dan berpotensi tinggi untuk sejalan dengan tujuan-tujuan fundamental syariat. Data empiris menunjukkan bahwa kemudahan finansial yang ditawarkan oleh mahar sederhana tidak

hanya mengurangi beban, tetapi juga mendorong fokus pada esensi spiritual dan komitmen dalam membina rumah tangga, yang pada akhirnya mewujudkan kemaslahatan pernikahan.

Penelitian ini berhasil merekonstruksi pemahaman mahar dari sekadar 'harga' atau 'tuntutan materiil' menjadi sebuah instrumen simbolis yang fleksibel untuk mencapai tujuan pernikahan yang lebih luhur, yaitu kemaslahatan dunia dan akhirat, sebagaimana digariskan oleh Al-Syatibi. Mahar sederhana adalah wujud konkret dari prinsip *taysir* (kemudahan) dalam Islam, yang terbukti secara empiris menghasilkan *maslahah* (kemaslahatan) melalui terjaganya agama (*hifd ad-din*), keturunan (*hifd an-nasl*), dan harta (*hifd al-mal*). Pandangan istri yang mengutamakan keberkahan, keikhlasan, dan merasa dihargai melalui usaha suami daripada nominal mahar, secara implisit merefleksikan pemahaman intuitif mereka akan tujuan syariat ini.

Secara teoretis, penelitian ini menguatkan pandangan sebelumnya dari para peneliti seperti Abubakar (2021), Anwar (2022), dan Maimun (2023) yang menekankan pentingnya kemudahan, makna non-materi, dan kemaslahatan dalam mahar. Namun, penelitian ini memberikan nuansa baru dan kontribusi unik dengan secara eksplisit mengaitkan praktik mahar sederhana dan pengalaman empiris istri dengan kerangka Maqashid Syariah Al-Syatibi secara sistematis. Ini mengisi celah dalam literatur yang mungkin belum secara langsung membahas aspek empiris dari perspektif istri dalam kerangka Maqashid Al-Syatibi. Manfaat dari hasil penelitian ini adalah memberikan justifikasi keilmuan yang kuat bagi praktik mahar sederhana, serta mengedukasi masyarakat dan pihak terkait (seperti KUA) tentang esensi mahar yang selaras dengan tujuan syariat, sehingga dapat terus mempromosikan pernikahan yang mudah dan berkah.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, cakupan penelitian ini terbatas pada wilayah Kecamatan Mumbulsari, Jember, sehingga generalisasi temuan mungkin tidak berlaku secara universal untuk seluruh wilayah di Indonesia atau bahkan Jember secara keseluruhan. Kedua, meskipun narasumber yang berjumlah lima orang/pasangan memberikan data kualitatif yang kaya, variasi perspektif yang lebih luas mungkin dapat diperoleh dengan jumlah narasumber yang lebih besar atau beragam latar belakang sosial-ekonomi. Ketiga, fokus utama pada perspektif istri, meskipun menjadi kekuatan penelitian ini, berarti pandangan mendalam dari sisi suami atau keluarga besar secara terpisah mungkin kurang tereksplorasi.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan geografis dan demografis sampel, misalnya dengan melakukan studi komparatif di beberapa wilayah dengan karakteristik budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat lebih mendalami peran tokoh masyarakat atau

lembaga adat dalam membentuk norma mahar, atau melakukan studi berkelanjutan untuk melihat dampak jangka panjang mahar sederhana terhadap keharmonisan rumah tangga.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan diskusi penelitian, dapat disimpulkan bahwa Praktik mahar sederhana yang berkembang di Kecamatan Mumbulsari dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan antara kedua calon mempelai, tanpa paksaan dan tanpa memomorsatukan nilai nominal. Praktik ini pun sejalan dengan maqashid al-syariah, khususnya dalam mewujudkan perlindungan terhadap agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), dan harta (hifz al-maal).

Kesederhanaan mahar mampu menjadi sarana untuk mempermudah pernikahan dan mempererat hubungan sosial antara keluarga mempelai, sekaligus menghindarkan dari tuntutan materi yang berlebihan yang dapat menghambat pernikahan. Serta berdasarkan penelitian diatas juga membuktikan Implikasi praktik kesederhanaan mahar tersebut terhadap istri bukan berarti merugikan, tetapi justru menumbuhkan rasa kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab dalam rumah tangga.

Dengan demikian, peneliti berikutnya disarankan dapat memperluas cakupan geografis dan demografis sampel, misalnya dengan melakukan studi komparatif di beberapa wilayah dengan karakteristik budaya yang berbeda. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat lebih mendalami peran tokoh masyarakat atau lembaga adat dalam membentuk norma mahar, atau melakukan studi berkelanjutan untuk melihat dampak jangka panjang mahar sederhana terhadap keharmonisan suami istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar. (2021). Mahar Sebagai Wasa'il Maqasid Al-Tabi'ah. *Adhki: Journal Of Islamic Family Law*, 2(2), 107–127. <https://doi.org/10.37876/Adhki.V2i2.50>
- Abubakar, A. (2021). Mahar Sebagai Maqasid Al-Mukammil. *Jurnal Tahqiqqa*, 15(2).
- Aini, N. (2014). *Tradisi Mahar Di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar Dan Struktur Sosial Di Masyarakat Muslim Indonesia*.
- Anton, Fadhlan, M., Nurlia, Fauziah, H., & Anggita, Y. (2025). Analisis Syarat, Rukun Pernikahan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Di Indonesia Analysis Of The Terms, Pillars Of Marriage In Islamic Law And Their Implementation In Indonesia. *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic>
- Anwar, M. (2024). Mahar Dalam Hukum Islam Dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 7(2), 781–797. <https://doi.org/10.58824/Mediasas.V7i2.262>

- Awaliyah, F., Nelli, J., & Sayuti, H. (2024). Studi Analisis Pergeseran Nilai Mahar Perkawinan Menurut Wahbah Al-Zuhaili. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7).
- Az Zuhaili. (T.T.). *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*.
- Badan Pusat Statistik. (2024, Juli 31). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor Penyebab Perceraian (Perkara), 2024*. Badan Pusat Statistik (Bps).
- Faisal. (2022). *Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Khi Dan Fiqh Islam*.
- Fathoni, M. N., & Siti Wahyuni. (2025). Tinjauan Hukum Implementasi Mahar Dalam Pernikahan. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 276–287. <https://doi.org/10.32332/Npnntt30>
- Hamid, A., Nst, A. M., Ritonga, R., Hsb, Z., & Ramadan Siregar, I. (2025). Pergeseran Makna Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Adat Mandailing: Perspektif Hukum Islam Dan Nilai Sosial. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 6. <https://doi.org/10.24252/Shautuna.V5i1.44256>
- Hamiyuddin, & Hanafi Suhri. (2023). *Mahar Essence Sharia Maqashid's As A Perspective*. <http://jurnal>.
- Juni, M., Mas'ari, A., & Yanti, N. (2024). Al-Mutharahah: Mahar Dalam Tinjauan Hukum Islam: Sebuah Instrumen Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dalam Pernikahan. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 21, 2024. <https://doi.org/10.46781/Al-Mutharahah>
- Khairuddin. (2024). Mahar Dalam Islam: Hukum, Tuntutan, Dan Realitas Sosial. *Journal Of Dual Legal Systems*, 1.
- Mahkamah Agung Ri. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*.
- Maimun. (2023). Maqoshid Al Syari'ah Dalam Hukum Mahar Perkawinan. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukumdan Humaniora*, 1.
- Mrd, M. (2024). Konsep Mahar Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dalam Masa Ke Kinian. *Al Fawatih Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis*, 5. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/fawatih/article/download/11441/pdf>
- Murdiana, E., Zulaikha, S., & Mahmudah, N. (2021). Telaah Nilai Kepastian Dan Keadilan Pada Regulasi Mahar Dalam Pembangunan Hukum Keluarga. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.32332/Tapis.V5i1.3367>
- Nur, S. (2022). *Fikih Munakahat* (M. D. Somantri, Ed.).
- Rusydah. (2023). Batas Minimal Mahar Dalam Kompilasi Hukum Islam, Madzhab Maliki Dan Hanafi Perspektif Maqashid Al-Syariah Al-Syathibi. *Skripsi*.
- Saifullah, Kholid. (2020). Aplikasi Kaidah “Al-'Adah Muhakkamah” Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar. *Al-Majalis*, 8.

Shuhufi, M. (2015). *Mahar Dan Problematikanya (Sebuah Telaah Menurut Syari'at Islam)*. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/365>

Syathibi, A. Ishaq. (1997). *Al Mufawaqat. Dar Ibnu Affan, 2*.

Winario. Mohd. (2020). *Esensi Dan Standardisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah. Dalam Jurnal Al-Himayah (Vol. 4)*. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>

Zulaikha. (2020). *Permintaan Mahar Perkawinan Dan Stigmatisasi Negatif Terhadap Perempuan*. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>